

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS SUMBAWA

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"BATU API"

Nomor : 27.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 (delapan) Maret 2012 -
(duaribu duabelas), pukul 10.00 WITA (sepuluh waktu --
Indonesia tengah) sampai selesai; -----

Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ---
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ABDUL HALIK, Ahli Madya ditulis juga -----

A HALIK, A.Ma atau A HALIK lahir di Tangkampulit --
pada tanggal 11 (sebelas) Mei 1985 (seribu sembilan
ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -
pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 002, Desa Tangkampulit, Kecamatan-
Batulanteh, Kabupaten Sumbawa; -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia,
nomor 5204071105850001, tertanggal 6 (enam) Maret
2009 (duaribu sembilan) yang berlaku sampai -----
dengan tanggal 11 (sebelas) Mei 2014 (duaribu ---
empatbelas); -----

2. Tuan SAMADI, lahir di Tangkampulit pada tanggal 10-
(sepuluh) Juli 1979 (seribu sembilan ratus -----

tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun -----
Tangkampulit, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -
Desa Tangkampulit, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten-

Sumbawa: -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor 5204071007790002, tertanggal 3 (tiga) Februari 2010 (duaribu sepuluh) yang berlaku sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) Juli 2015 (duaribu limabelas): -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri tersebut diatas, dengan akta ini menerangkan bahwa mereka secara bersama-sama telah mengumpulkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan memisahkan jumlah tersebut dari harta kekayaan mereka yang diperuntukkan sebagai pangkal suatu Perkumpulan yang selanjutnya dalam akta ini disebut juga Lembaga, didirikan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- BAB I. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Lembaga ini bernama PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "BATU API", berkedudukan di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa dan untuk pertama kalinya memilih Sekretariat di Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Tangkampilit, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa; -----
2. Jika dipandang perlu Lembaga ini dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus Lembaga dan selanjutnya dalam akta ini disebut juga Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-

"BATU API".

BAB II.

W A K T U

Pasal 2.

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 1 (satu) Januari ---
tahun 2011 (duaribu sebelas) dan didirikan secara ---
resmi pada hari dan tanggal penandatanganan akta ini,-
untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. ---

BAB III.

A S A S

Pasal 3.

Lembaga ini akan bekerja dan berkarya dengan asas ---
Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar seribu -
sembilan ratus empatpuluh lima (UUD 1945). ---

BAB IV.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah :

1. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan strategi --
dan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan jiwa-
dan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar ----
seribu sembilan ratus empatpuluh lima (UUD 1945) --
dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan. ----
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) ---
sehingga dapat berpartisipasi dan aktif berperan ---
aktif dalam pembangunan hari terwujudnya ----
kesejahteraan masyarakat. ----
3. Mengupayakan berkebangnya pendidikan pada umumnya-
kepada anak-anak dibawah umur, berusia dibawah 5 --
(lima) tahun dan para peminat, dengan jalan ----

menyediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan;

4. Membantu masyarakat dalam mengentaskan -----
kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan dengan --
cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. ---

----- BAB V. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 5. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka
Lembaga melakukan usaha-usaha : -----

1. Mengusahakan terselenggaranya Lembaga pendidikan --
non formal, terutama, termasuk tetapi tidak -----
terbatas pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ----
dalam arti kata yang seluas-luasnya; -----
2. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan -
dan Taman Bacaan untuk anak-anak usia dini; -----
3. Mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan
dan pengajaran berdasarkan ajaran Islam untuk -----
membentuk muslim dan muslimat yang bertaqwa, -----
berakhlak mulia, berilmu dan berketerampilan, -----
berkeprihadian serta berguna bagi agama, bangsa, --
negara dan masyarakat, yaitu termasuk tetapi tidak-
terbatas pada usaha menyelenggarakan Taman -----
Pendidikan Al-Quran (TPA) dan Taman Pendidikan ----
Qiroah (TPQ); -----
4. Mengadakan kegiatan-kegiatan pengkajian dan -----
penelitian yang menyangkut berbagai aspek, -----
termasuk aspek sosial, budaya dan ekonomi -----
masyarakat dalam arti kata yang seluas-luasnya; ---
5. Mengadakan usaha-usaha lain dalam bentuk kegiatan -
bermanfaat yang selaras dengan tujuan Lembaga -----

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS SUMBAWA

serta tidak bertentangan dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku; -----

Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, hal --
mana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----

Lembaga berhak menjalankan semua dan segala usaha ----

serta tindakan, guna memperoleh keuntungan yang sah --

dan halal, tidak bertentangan dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku serta dengan -----

memperhatikan izin-izin dari Instansi-instansi -----

dan/atau Pejabat-pejabat yang berwenang, apabila ----

diperlukan. -----

----- BAB VI. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6. -----

Kekayaan Lembaga terdiri dari kekayaan pangkal yang --
berupa uang tunai sejumlah tersebut diatas dan untuk -
selanjutnya dapat diperoleh dari : -----

a. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari -----

Pemerintah, Lembaga dan badan-badan lainnya; -----

b. Wakaf; -----

c. Hibah dan/atau hibah wasiat; -----

d. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal --

atas usaha Lembaga; -----

Perolehan kekayaan sebagai mana tersebut diatas, -----

haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya mencapai-
maksud dan tujuan Lembaga. -----

----- BAB VII. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

1. Untuk melaksanakan pekerjaan guna menjalankan -----

usaha-usaha Lembaga, dibentuk Pengurus yang dapat -
terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ----
Pengelola, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) /-
orang Bendahara yang keanggotaannya diangkat dan --
diberhentikan oleh Rapat Pengurus dengan masa -----
bakti selama 5 (lima) tahun dengan kemungkinan ----
dapat diangkat kembali dan hal-hal yang mengenai --
pengangkatan dan pemberhentian itu, untuk -----
selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rapat
Pengurus Lembaga; -----

2. Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota ----
Pengurus Lembaga ini adalah orang yang bersedia ---
serta mampu menghayati dan mengamalkan tugas, -----
wewenang, tanggungjawab serta kewajiban yang -----
dibebankan oleh Lembaga ini kepadanya. -----
3. Apabila terjadi kelowongan dalam Pengurus Lembaga, -
maka dapat diangkat anggota Pengurus Baru; -----
4. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan; -----
5. Anggota Pengurus berhenti karena : -----
 - a. atas permintaan sendiri. -----
 - b. meninggal dunia. -----
 - c. jatuh pailit atau ditempatkan dibawah pengampuan
(curatele). -----
 - d. diberhentikan karena yang bersangkutan melakukan
tindakan-tindakan tercela yang merugikan -----
Lembaga. -----

----- Pasal 8. -----

1. Pengurus Lembaga berwenang menetapkan kebijaksanaan
dasar Lembaga; -----
2. Pengurus Lembaga berwenang menetapkan perubahan ---

Anggaran Dasar dan pembubaran Lembaga; -----

3. Pengurus Lembaga berhak bertindak mewakili -----
untuk dan atas nama Lembaga untuk segala tindakan -
dan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar ---
Pengadilan. -----
4. Pengurus berwenang melakukan tindakan pengurusan, -
mengikat Lembaga dengan pihak lain maupun -----
sebaliknya serta lain-lain tindakan dalam rangka --
melaksanakan usaha-usaha Lembaga sesuai dengan ----
maksud dan tujuannya; -----
5. Pengurus Lembaga diberi hak dan wewenang -----
untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan -----
sehari-hari yang menyangkut penyelenggaraan -----
usaha-usaha Lembaga. -----

----- Pasal 9. -----

1. Pengurus Lembaga mengadakan rapat -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan -
apabila dipandang perlu dapat dilakukan kapan saja.
2. Rapat Pengurus Lembaga dianggap sah apabila -----
dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah (1/2) ---
tambah (+) satu (1) dari jumlah anggota Pengurus --
Lembaga. -----
3. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris dan bila -
keduanya berhalangan, maka dapat dipimpin oleh ----
salah seorang yang dipilih dari peserta rapat yang-
hadir. -----
4. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk ---
mufakat, kecuali jika terpaksa maka keputusan dapat
diambil dari suara terbanyak dengan cara voting. -
5. Setiap peserta rapat mempunyai hak mengeluarkan ---

satu suara. -----

----- BAB VIII. -----

----- PELINDUNG DAN/ATAU PENASEHAT -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pengurus berhak untuk mengangkat dan -----
memberhentikan Pelindung dan/atau Penasehat; -----
2. Pelindung dan/atau Penasehat berhubung dengan -----
kepakaran dan kewibawaan mereka diharapkan dapat --
melindungi serta memberi nasehat/petunjuk dan atau-
pertimbangan demi kepentingan dan kemajuan Lembaga;
3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau -
petunjuk kepada Pengurus, baik diminta ataupun ----
tidak oleh Pengurus; -----

----- BAB IX. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 11. -----

1. Tahun buku Lembaga adalah tahun kalender Masehi dan
dinyatakan mulai berjalan dari awal bulan Januari -
sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun-
dan untuk pertama kali sejak Lembaga ini didirikan-
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember-
2012 (duaribu duabelas). -----
2. Segala inventaris, pendapatan dan pengeluaran -----
Lembaga dicatat pada pembukuan Lembaga. -----
3. Pada akhir tahun buku, pembukuan ditutup dan dibuat
neraca dan/atau pembukuan tentang segala usaha ----
Lembaga. -----
4. Neraca dan/atau pembukuan tersebut harus disahkan -
oleh rapat Pengurus Lembaga. -----

----- BAB X. -----

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS SUMBAWA

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 12. -----

1. Keputusan untuk membubarkan Lembaga atas usul -----
Pengurus Lembaga, dapat dilakukan apabila Lembaga -
tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan secara moril
dan materiil untuk mengaktifkan kegiatannya; -----
2. Pembubaran Lembaga hanya dapat dilakukan jika -----
disetujui oleh Rapat Pengurus Lembaga; -----
3. Pada saat pembubaran, maka segala tanggungjawab ---
berupa utang piutang dan jasa Pengurus Lembaga ----
harus diselesaikan terlebih dahulu dan apabila : --
 - a. Kekayaan Lembaga masih ada maka dapat -----
dibebankan kepada Lembaga lain yang mempunyai-
misi dan tujuan sama dengan Lembaga ini; -----
 - b. Kekayaan Lembaga kurang untuk melunasi semua ---
hutang, maka ditanggulangi bersama oleh semua --
anggota Pengurus Lembaga; -----

----- BAB XI. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 13. -----

- Mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran --
Rumah Tangga Lembaga atau peraturan lainnya yang ----
dirumuskan oleh Rapat Pengurus Lembaga; -----
- Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 1 Anggaran -
Dasar ini, maka oleh : -----
1. Tuan ABDUL HALIK, Ahli Madya; -----
 2. Tuan SAMADI; -----
- selaku para pendiri Lembaga ini, dibentuklah -----
komposisi susunan dan keanggotaan Pengurus, untuk -

pertama kalinya diangkat sebagai : -----

- Ketua : Tuan ABDUL HALIK, Ahli Madya; -----

- Sekretaris : Tuan SAMADI; -----

- Bendahara : Nyonya YAN ARYANI, Ahli Madya; -----

-- Komposisi susunan dan keanggotaan Pengurus -----

seperti tersebut diatas menurut keterangan para ---

penghadap yang bertindak untuk diri sendiri -----

tersebut diatas telah diterima baik oleh -----

masing-masing yang bersangkutan dan apabila -----

dipandang perlu dapat diadakan perubahan dan atau -

penyempurnaan seperlunya yang akan ditetapkan ----

dengan Surat Keputusan Rapat Pengurus pertama kali-

diadakan untuk itu, setelah penandatanganan akta --

ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Sumbawa ---

Besar, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala ---

akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan HUDANA WIJAYA, lahir di Sumbawa pada tanggal -

22 (duapuluh dua) Pebruari 1981 (seribu sembilan --

ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -

bertempat tinggal di Rukun Tetangga 004, Rukun ----

Warga 001, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, -

Kabupaten Sumbawa; -----

2. Nona RUSLILIANTIH, lahir di Sumbawa pada tanggal 7-

(tujuh) Januari 1981 (seribu sembilan ratus -----

delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun ----

Warga 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, -

Kabupaten Sumbawa; -----

Kedua mereka Pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris
kenal sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan dua coretan, dua gantian dan ----
tanpa tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



Notaris,

MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.